



**PUTUSAN**

Nomor 0054/Pdt.G/2013/PA. Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.

Jasti Pravita, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso,  
Nawaripi Kompleks Depan SAR No. D7, Distrik  
Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Kepolisian

RI Polres Mimika, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso,  
Nawaripi Kompleks Depan SAR No. D7, Distrik  
Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi Penggugat ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa segala keadaan mengenai duduk perkara ini, yang terdapat dalam Putusan Sela Nomor 0054/Pdt.G/2013/PA. Mmk, tanggal 28 Mei 2013 yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Nomor 0054/Pdt.G/2013/PA.



Mmk, tanggal 28 Mei 2013, dianggap termuat kembali dalam Putusan ini, yang amar dalam putusan sela tersebut sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Menetapkan, memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (Suppletoir edd) dengan lafadz sumpah *"Wallaahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang termuat dalam surat gugatan saya maupun apa yang telah saya terangkan dari awal persidangan sampai persidangan hari ini adalah benar, dan apabila kemudian hari keterangan saya adalah tidak benar, saya siap menanggung akibatnya sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku"* ;
2. Menetapkan, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagaimana yang termuat dalam amar putusan sela *a quo* di depan sidang Pengadilan Agama Mimika tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 0054/Pdt.G/2013/PA. Mmk tanggal 28 Mei 2013, dianggap tercantum kembali dalam pertimbangan hukum putusan ini dengan segala perubahan-perubahan yang dianggap perlu (*mutatis mutandis*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 kewajiban para pihak menempuh mediasi apabila kedua belah pihak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir, namun demikian tiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya sungguh-sungguh mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat di Persidangan tidak didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian perkara ini dapat diputus *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan ;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pokoknya dapat disimpulkan bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis rumah tangganya, sering timbul percecokan dan pertengkaran disebabkan kecurigaan Tergugat yang berlebihan kepada Penggugat dimana kecurigaan Tergugat tersebut dalam bentuk menuduh Penggugat telah memiliki pria idaman lain, tuduhan tersebut disampaikan juga oleh Tergugat kepada rekan-rekan kerja Penggugat dan menimbulkan ketidaknyamanan Penggugat ditempat kerja, sehingga Penggugat dan Tergugat beberapa kali berpisah tempat tinggal namun kemudian kembali bersama. Selain permasalahan tersebut, Penggugat mengetahui jika ternyata Tergugat lah yang memiliki wanita idaman lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus, maka sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya maka dianggap telah mengakui isi gugatan Penggugat, meskipun demikian Penggugat tetap dibebani beban pembuktian karena terhadap perkara perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P**, yang merupakan foto kopi dari akta otentik telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, bermeterai cukup dan telah pula di nazzegelen dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Disamping itu, secara materiil alat bukti tersebut berhubungan langsung dan relevan dengan perkara ini dimana menerangkan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Juli 2008 yang tercatat di KUA Distrik Merauke, dan belum pernah bercerai sehingga para pihak berhak dan



berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya alat bukti tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat dari Penggugat sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, hal mana saksi tersebut telah memberikan keterangan dan telah pula dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam putusan sela ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hanya 1 (satu) orang saksi saja yang telah memenuhi syarat menjadi saksi maka nilai pembuktian yang telah diajukan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim adalah merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*) sehingga Majelis Hakim karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan Penggugat agar mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian, Penggugat telah mengucapkan sumpah *suppletoir edd* sebagaimana dalam Putusan sela Nomor 0054/Pdt.G/2013/PA. Mmk., tanggal 28 Mei 2013, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 182 R.Bg jo Pasal 1940 KUH Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat sumpah tambahan (*suppletoir edd*) tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikuatkan dengan sumpah tambahan yang diperintahkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat maka Majelis Hakim menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna ;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti P, keterangan saksi serta sumpah suppletoir yang diucapkan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 19 Juli 2008, namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal pernikahan karena sering terjadi percekcoakan dan perselisihan, dan 4 (empat) bulan terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak kondusif ;
- Bahwa sebabnya adalah sejak Penggugat bekerja di PT. Jasti Pravita, Penggugat sering mengambil kerja (jam) lembur hingga pukul 20.00 WIT sehingga menimbulkan kecurigaan Tergugat sebagai suami dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa tuduhan-tuduhan Tergugat tersebut, juga disampaikan oleh Tergugat melalui telephone ataupun SMS kepada rekan – rekan kerja Penggugat sehingga menimbulkan ketidaknyamanan Penggugat di tempat kerja ;
- Bahwa dari permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sering berpisah rumah dimana Tergugat yang pergi meninggikan Penggugat, namun kemudian kembali bersama lagi, akan tetapi sudah 2 (dua) minggu terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak se rumah lagi, Tergugat yang meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau hidup sebagai suami isteri lagi dengan Tergugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan sebuah fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat selalu mencurigai dan menuduh Penggugat telah memiliki pria idaman lain sebagai akibat dari kesibukan Penggugat bekerja hingga sering lembur yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) minggu hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat, bahwa pada saat gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sehingga jelas tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mengalami perubahan ke arah yang positif untuk rukun kembali, hal tersebut dikuatkan lagi sikap Penggugat dalam persidangan yang tidak mau lagi kembali berkumpul bersama sehingga dapat disimpulkan pula bahwa selama itu pula keduanya sedang dalam keadaan berselisih dan bertengkar yang sudah bersifat “*terus-menerus*” ;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang di dalamnya terdapat sifat saling curiga-mencurigai sehingga patut pula dianggap hilanglah rasa saling mempercayai, saling menghormati dan saling mencintai diantara keduanya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut, telah mengindikasikan bahwa tujuan perkawinan tidak dapat lagi terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya



sehingga dianggap telah menyimpang dari maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dasar gugatannya yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan berpijak pada azas menghindari kemudharatan, maka pokok gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat



Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;
5. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,00 (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 H, oleh kami **Drs. Aunur Rofiq, MH.**,



sebagai Ketua Majelis, **M. Kamaruddin Amri, S.H.**, dan **Muna Kabir, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Kuat Maryoto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Hakim Anggota           | Ketua Majelis        |
| ttd                     | ttd                  |
| M. KAMARUDDIN AMRI, S.H | Drs. AUNUR ROFIQ, MH |
| ttd                     |                      |
| MUNA KABIR, S.HI        |                      |
|                         | Panitera Pengganti   |
|                         | ttd                  |
|                         | KUAT MARYOTO, S.H    |

|                           |    |           |
|---------------------------|----|-----------|
| Perincian biaya perkara : | Rp | 30.000,-  |
| 1.                        | Rp | 50.000,-  |
| pendaftara                | Rp | 210.000,- |
| n .....                   | Rp | 5.000,-   |
| 2. biaya                  | Rp | 6.000,-   |
| proses .....              |    |           |
| 3.                        | Rp | 301.000,- |
| pemanggil                 |    |           |



|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| an .....      |  |  |  |
| 4.            |  |  |  |
| redaksi ..... |  |  |  |
| .....         |  |  |  |
| 5.            |  |  |  |
| meterai ..... |  |  |  |
| .....         |  |  |  |
| Jumlah .....  |  |  |  |

(Tiga ratus satu ribu rupiah)